

ABSTRAK

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING. PENCABUTAN

NOMOR:1

TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.13 Tahun 2003; UU 23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2020; UU No.11 Tahun 2020; PP No.69 Tahun 2010; pp No.42 Tahun 2018; PP No.10 Tahun 2021; PP No.34 Tahun 2021; PermenKer No.8 Tahun 2021.

CATATAN :

- Peraturan ini Mengatur tentang : Ketentuan Umum, Nama Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa, Prinsip dan Sarana Penetapan Besaran Tarif Retribusi, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Penentuan Pembayaran Tempat Pembayaran Pemanfaatan; Pemeriksaan; Penyidikan, Ketentuan Pidana, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penutup.

Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2013](#) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 MARET 2022 -
Penjelasan : 3 hlm.